



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
 www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PENYERAHAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
 Nomor 1115/Pdt.G/2020/PN Sby Jo. Nomor 285/PDT/2022/PT Sby Jo. Nomor 50K/Pdt/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 29 Februari 2024, saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ditunjuk untuk melakukan pekerjaan ini

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : Sokran
Alamat : Tidak diketahui keberadaannya
Sebagai : Turut Termohon Peninjauan Kembali

Kontra Memori Peninjauan Kembali tertanggal 26 Februari 2024 yang diterima di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Februari 2024 yang diajukan oleh:

N a m a : Rina Irsni Wardodo, Dkk.
Pekerjaan : Para Karyawan Departemen Legal PT. Galay Alam Semesta
Alamat : Taman Perkantoran Citraland Kav. 1, Jl. Citraland Utama Kel. Made Kec. Sambikerep, Kota Surabaya
Selaku kuasa dari PT. Galaxy Alam Semesta
Sebagai : Termohon Peninjauan Kembali

terhadap Memori Peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50K/Pdt/2023 tanggal 16 Februari 2023, dalam perkara antara :

Darmawan, Dkk. sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali;
 Lawan

PT. Galaxy Alam Semesta sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
 dan

Supinah, Dkk. sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di alamat Turut Termohon Peninjauan Kembali, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan :

Sdr. Kasbadi Hafiz Tu Kadya Sby

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Yang diberitahu /
 Penerima,

Kasbadi 25/02/24

Yang memberitahu /
 Jusrita



Herry Arifianto
 HERRY ARIFianto, SH., MH.
 NIP. 198102252007041001

**KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI**

**Putusan MARI No.50K/PDT/2023 tanggal 16 Februari 2023 jo.
Putusan PT Surabaya No.285/PDT/2022/PT.Sby. tanggal 20 Juni
2022 jo.Putusan PN Surabaya No.1115/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal
02 Februari 2022**

Antara

DARMAWAN DKK., Sebagai ----- Pemohon Peninjauan Kembali /Dahulu Pemohon Kasasi/
Dahulu Pembanding/ Dahulu Tergugat

Melawan

PT GALAXY ALAM SEMESTA, Sebagai ----- Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Termohon
Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat

Dan

SUPINAH, Sebagai ----- Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Dahulu Termohon
Kasasi I/Terbanding I/ Dahulu Tergugat I
SOKRAN, Sebagai ----- Turut Termohon Peninjauan Kembali II/Dahulu Turut
Termohon Kasasi I/ Turut Terbanding I/ Dahulu Turut Tergugat I
WIDIYANAH, S,Pd (ahli waris H. Abd. Ikrom), Sebagai -----Turut Termohon Peninjauan
Kembali III /Dahulu Turut Pemohon Kasasi II/Turut Pembanding I/Dahulu Turut Tergugat II
INDAH AFIFATUL H. (ahli waris H. Abd. Ikrom), Sebagai ----- Turut Termohon Peninjauan
Kembali IV /Dahulu Turut Pemohon Kasasi III/Turut Pembanding III/Dahulu Turut Tergugat III
M.CHADZIQL FAHMI A.R. (ahli waris H. Abd. Ikrom) Sebagai ----- Turut Termohon
Peninjauan Kembali V/Dahulu Turut Pemohon Kasasi IV/
Turut Pembanding IV/Dahulu Turut Tergugat IV
AHMAD ILHAM HILMI ASSHOBRI (ahli waris H. Abd. Ikrom), Sebagai ----- Turut Termohon
Peninjauan Kembali VI/Dahulu Turut Pemohon Kasasi V/
Turut Pembanding V/Dahulu Turut Tergugat V
NOTARIS SUJADI S.H., Sebagai ----- Turut Termohon Peninjauan Kembali VIII/Dahulu
Turut Termohon Kasasi VII/Dahulu Turut Pembanding VII/Dahulu Turut Tergugat VII
LURAH BABAT JERAWAT, Sebagai ----- Turut Termohon Peninjauan Kembali IX /Dahulu Turut
Termohon Kasasi VIII/Turut Terbanding VIII/Dahulu Turut Tergugat VIII
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, sebagai ----- Turut Termohon Peninjauan
Kembali X/Dahulu Turut Termohon Kasasi IX/
Dahulu Turut Terbanding IX/Dahulu Turut Tergugat IX

Diterima DI Kepaniteraan Perdata

Pengadilan Negeri Surabaya

Tanggal 26 Feb 20 24

PANTERA
PANTERA MUDA PERDATA


MUHAMMAD HUSEIN GUNAWAN, SH., MH
NIP

Surabaya, 26 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9
Jakarta

Melalui :
KETUA PENGADILAN NEGERI
Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Raya Arjuna No. 16 – 18
Surabaya

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami yang bertandatangan dibawah ini, **Rina Irsni Wardodo, Pakomius Darnosata Harmon dan Marsella Triderani** para karyawan Departemen Legal PT GALAXY ALAM SEMESTA, yang berkedudukan hukum dan berkantor di Taman Perkantoran Citraland Kav. 1, Jl. Citraland Utama, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tertanggal 12 Februari 2024, bertindak untuk dan atas nama PT GALAXY ALAM SEMESTA, Perusahaan Pengembang Property, berkedudukan hukum dan berkantor di Taman Perkantoran CitraLand Kav. 1, Jalan CitraLand Utama, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat.**

Dengan ini **Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat** bermaksud mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali atas Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh:

1. **Darmawan**, bertempat tinggal di Jalan Semeru 28 RT/RW, 008/ 003 Kel. Pepelegi, Kec.Waru Kabupaten Sidoarjo sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali I/Dahulu Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Dahulu Tergugat II;**
2. **Panji Sanjaya**, bertempat tinggal di Jalan Graha Family Utara 2.D/58, Kota Surabaya sebagai **Pemohon Peninjauan Kembali II/Dahulu Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Dahulu Tergugat III.**

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat.**

Bahwa dengan ini kami mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat atas dasar adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 50K/PDT/2023 tanggal 16 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 285/PDT/2022/PT.Sby. tanggal 20 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1115/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 02 Februari 2022.

Page 2 of 17

1
2
3

Bahwa mengingat Putusan Mahkamah Agung RI No. 50K/PDT/2023 tertanggal 16 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. *Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Darmawan ST. 2. Widiyanah, Spd (Ahli Waris dari H.Abd.Ikrom) 3. Indah Afifatul Husna (Ahli waris dari H.Abd.Ikrom) 4. Muhammad Chadziqul (Ahli waris dari (H.Abd.Ikrom) 5. Ahmad Itham Hilmi Asshabri (Ahli waris dari H.Abd.Ikrom) 6.Panji sanjaya tersebut.*
2. *Menghukum Para Pemohon Kasasi untull membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)*

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat telah menerima Relas Pemberitahuan Peninjauan Kembali beserta Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 yang dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Herry Arifianto, S.H., M.H.

Bahwa Menurut Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung selanjutnya disebut sebagai "UU Mahkamah Agung". menyebutkan :

"Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawaban sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal diterimanya Salinan permohonan peninjauan kembali".

Bahwa oleh karena relas pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali beserta Salinan Memori Peninjauan Kembali diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Dahulu Penggugat pada tanggal 01 Februari 2024. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Kontra Memori Peninjauan Kembali Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Dahulu Penggugat ini masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini menerima Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Dahulu Penggugat.

Bahwa dasar-dasar hukum dan alasan-alasan Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Dahulu Penggugat untuk menanggapi Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Dahulu Penggugat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi, menerima seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya, karena menurut Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Dahulu Penggugat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi sebagai hakim yang dalam memberikan pertimbangan hukum secara *judex juris* telah sesuai dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan yang memutus dan memeriksa sebagai *judex factie*, telah benar didalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU Mahkamah Agung menyebutkan "*permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :*
 - a. *Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.*
 - b. *Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada saat perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.*
 - c. *Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.*
 - d. *Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.*
 - e. *Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.*
 - f. *Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."*
3. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat dalam Memori Peninjauan Kembali ternyata merupakan bukti-bukti yang tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan bukti yang telah diajukan sebelumnya. Sedangkan keberatan selain dan selebihnya telah di pertimbangkan secara benar dan berdasar hukum oleh *judex juris* Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam kasasi dan *judex factie* Majelis Pengadilan Negeri Surabaya serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para

Pembanding/Dahulu Para Tergugat adalah tidak benar, sehingga mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak terkecoh oleh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat.

5. Bahwa dasar-dasar hukum dan alasan-alasan Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Dahulu Penggugat untuk menanggapi dalil-dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat dalam Memori Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

**KEBERATAN TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI ATAS NOVUM YANG DITEMUKAN
OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**

1. Bahwa benar Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat menolak dengan tegas dalil Memori Peninjauan Kembali pada angka 4 halaman 10 s/d 11 :

"..... telah menemukan surat bukti baru (novum) yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara a quo diperiksa pada tingkat Pengadilan Negeri Surabaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur sampai pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat ditemukan adalah surat bukti baru berupa:

- *Surat Pernyataan dari Tergugat I atau Supinah yang telah dijual kepada Soekran. Turut Tergugat I pada tanggal 12 Mei 1991 diketahui oleh Kelurahan Babat Jerawat*
- *Surat PBB atas nama Soepinah B.Muksan pada Tahun 1991 yang mana menerangkan harga NJOP Permeter adalah Rp. 720,-....."*

2. Bahwa benar tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan ditemukannya bukti surat yang bersifat menentukan (novum) adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukan bukti surat yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 69 UU Mahkamah Agung

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;*
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;*
- c.*

NOVUM PEMOHON PK BUKAN SEBAGAI NOVUM SEBAGAIMANA DISYARATKAN
SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT
(sebagaimana dalam Pasal 67 huruf b Jo. Pasal 69 UU Mahkamah Agung)

3. Bahwa benar bukti-bukti yang dijadikan dasar Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b Jo. Pasal 69 huruf b UU Mahkamah Agung.
4. Bahwa benar bukti-bukti yang diajukan bukan merupakan kriteria novum sebagaimana dimaksud diatas serta dalam uraian Memori Peninjauan Kembali karena tidak satupun disebutkan tanggal ditemukannya novum. Sehingga tidak terbukti bukti-bukti surat tersebut telah diketahui/ditemukan kurang dari 180 hari sebelum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.
5. Bahwa benar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 69 UU Mahkamah Agung, novum harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "*Kekuasaan Mahkamah Agung : Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*", disebutkan terdapat 2 syarat tata cara menyatakan sumpah atas novum yaitu :
 - a. Pernyataan sumpah itu dibuat secara tertulis yang menjelaskan bahwa pada hari dan tanggal tersebut telah menemukan alat bukti surat *in casu* akta jual beli atau Sertipikat Hak Milik dengan menyebut tempat atau kantor di mana alat bukti surat itu ditemukan.
 - b. Surat pernyataan sumpah kemudian disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua syarat ini harus bersifat imperatif dan kumulatif. Yang artinya, apabila novum itu dituangkan dalam pernyataan sumpah saja oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa disahkan oleh pejabat yang berwenang, mengakibatkan alat bukti surat tidak sah sebagai alasan permohonan peninjauan kembali.
6. Bahwa benar ternyata bukti "Surat Pernyataan dari Tergugat I atau Supinah yang telah dijual kepada Soekran (Turut Tergugat I) tertanggal 12 Mei 1991 dan diketahui oleh Lurah Babat Jerawat" yang dijadikan dasar Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat, tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Lurah Babat Jerawat, pun demikian tidak disaksikan oleh Supinah (Tergugat I) yang seyogyanya telah membuat Surat Pernyataan tersebut. Sehingga dengan demikian Novum Surat Pernyataan tertanggal 12 Mei 1991 ini tidak memenuhi syarat tata cara pengajuan Novum sebagai alat bukti yang dapat menentukan dalam perkara. Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Novum yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan

Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat ini dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti.

7. Bahwa benar bukti yang dijadikan dasar Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 atas nama Supinah B. Muksan **tidak disebutkan dengan jelas Nomor Objek Pajak** dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat. Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat hanya menyebutkan novumnya adalah Surat PBB atas nama Supinah B. Muksan tahun 1991 dengan nilai NJOP sebesar Rp. 720,- (tujuh ratus dua puluh rupiah). Sehingga dengan demikian Novum Surat PBB ini tidak memenuhi syarat tata cara pengajuan Novum sebagai alat bukti yang dapat menentukan dalam perkara. Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Novum yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat ini dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti.
8. Bahwa dengan demikian bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti baru (bukan merupakan novum) dan mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI untuk mengesampingkan bukti tersebut dan menolak permohonan peninjauan kembali oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat.

KEABSAHAN ALAT BUKTI NOVUM SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 12 MEI 1991
HANYA FOTOCOPY (TIDAK TERDAPAT ASLI)

9. Bahwa benar Novum berupa "Surat Pernyataan dari Tergugat I atau Supinah yang telah dijual kepada Soekran (Turut Tergugat I) tertanggal 12 Mei 1991 dan diketahui oleh Lurah Babat Jerawat" yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat tidak terdapat bukti aslinya (hanya fotocopy).
10. Bahwa benar sebagaimana dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*", dan merujuk pada Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang disebutkan "*Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.*" sehingga dengan demikian Novum alat bukti surat dibawah tangan

↑
2
M

yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat dan HANYA FOTOCOPY (TANPA ASLI) serta tidak terdapat 2 (dua) orang saksi yang menyatakan dan/atau menguatkan dalil-dalil yang disebutkan dalam Novum tersebut, maka alat bukti surat yang demikian itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti Novum yang sah.

11. Bahwa benar terdapat Yurisprudensi mengenai keabsahan bukti surat berupa fotocopy tanpa terdapat bukti asli yang dapat ditunjukkan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." Dan sebagaimana dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 juga disebutkan bahwa "fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata". Sehingga dengan demikian Novum alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat yang tanpa disertai dengan aslinya dan tanpa dikuatkan oleh saksi, maka tidak perlu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat tersebut karena tidak dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah. **Mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI untuk mengesampingkan bukti tersebut dan menolak permohonan peninjauan kembali oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat.**

KEABSAHAN MENGENAI KEASLIAN ALAT BUKTI NOVUM SPPT PBB

12. Bahwa benar Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat mengajukan copy dengan menunjukkan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 1991 atas nama Wajib Pajak Supinah b. Muksan (Tergugat I), yang tertera dengan Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp. 720,- (tujuh ratus dua puluh rupiah).
13. Bahwa benar bukti Novum tersebut diragukan keasliannya dan diduga palsu karena bentuk dan format serta penghitungan pajak sebagaimana dalam SPPT PBB di tahun 1990-an tidak sama dengan Novum (tahun 1991) yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat karena format tersebut dipakai sejak tahun 2014.

↑
2
r

SPPT Tahun 1991

SPPT Tahun 2014

14. Dengan demikian bukti SPPT PBB yang diajukan sebagai Novum tersebut dapat diidentifikasi terdapat pemalsuan data dan dapat diajukan upaya hukum pidana atas dugaan keterangan palsu dalam sumpah yang dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat. Mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI untuk mengesampingkan bukti tersebut dan menolak permohonan peninjauan kembali oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat.



15. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat menolak dengan tegas dalil Memori Peninjauan Kembali pada alinea 2 dan 3 halaman 11 :

"Bahwa berdasarkan dari keterangan bukti surat baru diatas saling terkait yang menunjukkan kwitansi jual beli antara Penggugat dan Tergugat I telah adanya rekayasa dan tidak dibuat pada saat tahun terjadi transaksi jual beli...."

"Bahwa berdasarkan fakta yang di dalilkan penggugat tersebut diatas secara yuridis normatif PENGGUGAT tidak memiliki Kapasitas atau kedudukan hukum (Legal standing) mengajukan gugatan perkara ini (Disqualificatoire). dikarenakan berdasarkan Surat Pernyataan jual beli yang dibuat antara soepinah b.Muksan Tergugat I/termohon Peninjauan Kembali/Termohon kasasi/Terbanding/ dan Soekran (Turut Tergugat I) tertanggal 12 mei 1991 diketahui oleh Lurah Babat Jerawat maka tidak satu pun bukti yang menyebutkan bukti kepemilikan atas nama PENGGUGAT karena Supinah (Tergugat I) sudah tidak mempunyai hak atau kapasitas menjual kepada Penggugat seharusnya jual beli itu dilakukan oleh soekran (Turut Tergugat I) sebagai pemilik-tanah yang sah, yang mana berdasarkan dalil gugatan Penggugat surat pelepasan hak dan kwitansi pelunasan adalah bukti otentik dari kepemilikan PENGGUGAT hasil dari pembelian dari Tergugat I (Soepinah) tanggal 10 Juni 1991, tetapi Soepinah (Tergugat I) sudah dialihkan atau dijual terlebih dahulu dengan Surat pernyataan jual beli kepada Soekran (Turut Tergugat I) tertanggal 12 Mei 1991 maka secara yuridis normatif Penggugat tidak memiliki Legal Standing/Pesona Standi in Judicio dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Matigdaad), berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (sebagai PENGGUGAT) di Pengadilan Negeri Surabaya..."

16. Bahwa dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat tentang telah adanya rekayasa kwitansi jual beli dan tidak dibuat pada saat tahun terjadi transaksi jual beli adalah **dalil yang tidak bisa dipertanggungkan** dan tidak cermat dalam membaca bukti Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat. Bahwa baik Bukti Kwitansi tertanggal 10 Juni 1991 (vide Bukti P – 8) maupun Bukti Kwitansi tertanggal 10 Juni 1991 (vide Bukti P – 9), keduanya dibuat pada tanggal saat terjadi Surat Pelepasan Hak Milik tertanggal 10 Juni 1991 (vide Bukti P – 7).
17. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat telah terbukti dalam persidangan telah memiliki kapasitas atau kedudukan hukum (Legal Standing). Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat adalah benar pemilik yang sah atas sebidang tanah pada Petok D No. 527 Persil No. 100 D-III Luas Petok 2.310 m atas nama Supinah B. Muksan yang terletak di Kel. Babat Jerawat, Kec. Benowo, Kota Surabaya (sekarang menjadi Kelurahan Babat Jerawat masuk dalam wilayah Kecamatan Pakal) yang belum bersertifikat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik CitraLand (dahulu tanah milik Marali)
 - Sebelah Timur : tanah milik CitraLand (dahulu tanah milik Marta'i)
 - Sebelah Selatan : tanah milik CitraLand (dahulu tanah milik Marni)
 - Sebelah Barat : tanah milik CitraLand (dahulu tanah milik Madenan)(selanjutnya mohon disebut **OBJEK SENGKETA**).
18. Bahwa dokumen-dokumen kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat atas **OBJEK SENGKETA**, yaitu:
 - a. Surat Pelepasan Hak Milik tertanggal 10 Juni 1991 Turut Termohon Peninjauan Kembali I /Dahulu Turut Termohon Kasasi I/Dahulu Terbanding I/Dahulu Tergugat I sebagai yang melepaskan hak (SUPINAH B. MUKSAN) kepada Termohon

17

- Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat (PT. Galaxy Alam Semesta) (vide Bukti P – 7);
- b. Gambar Ukur Lapangan Persil 100 Petok D Nomor 527 tertanggal 4 Juni 1991 Turut Termohon Peninjauan Kembali /Dahulu Turut Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Tergugat I (SUPINAH B. MUKSAN) (vide Bukti P – 12);
 - c. Kwitansi tertanggal 10 Juni 1991 untuk pembayaran pelunasan harga pembelian OBJEK SENGKETA sebesar Rp. 90.564.000,- (Sembilan puluh juta enam ratus enampuluh empat ribu rupiah) (vide Bukti P – 8);
 - d. Kwitansi tertanggal 10 Juni 1991 untuk pembayaran ganti rugi pelepasan hak/ hak penggarapan/penyerahan dan pelepasan segala hak yang ada atas tanah darat tersebut termasuk tanaman-tanaman maupun bangunan yang terletak pada OBJEK SENGKETA sebesar Rp. 17.325.000,- (tujuh belas juta tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah) (vide Bukti P – 9);
 - e. Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (Petok D) No. 527 Persil No. 100-d-III atas nama SUPINAH B. MUKSAN tertanggal 16 Februari 1989 (vide Bukti P – 10);
 - f. Surat Keterangan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa Babat Jerawat dengan diketahui oleh Camat Benowo atas tanah yang diuraikan dalam Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi / Surat Petok No. 527 Persil No. 100 D-II/luas lebih kurang 5.310 m² (vide Bukti P – 11);
 - g. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP : 35.78.191.003.019.0108.0 tertanggal 01 April 2019 atas letak objek pajak di Jl. Sendang Buku Rt : 004 RW: 05, Babat Jerawat, Pakal, Surabaya dengan NJOP per m² sebesar Rp. 1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) (vide Bukti P – 27);
 - h. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP : 35.78.191.003.017.0108.0 tertanggal 04 Januari 2021 atas letak objek pajak di Jl. Dk. Kukun Babat Jerawat RT : 001 RW : 05, Babat Jerawat - Pakal Surabaya dengan NJOP per m² sebesar Rp. 2.779.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) (vide Bukti P – 28).
19. Bahwa dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali yang mendalilkan adanya Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 12 Mei 1991 dari Supinah kepada Soekran justru saling bertentangan dengan :
- a. Surat Keterangan Nomor : 593/46/436.11.30.2/2010 tanggal 19 Mei 2010 (vide Bukti T III-1 sesuai dengan Bukti P-18). Bukti T III-1 menerangkan klaim jual beli pada tanggal 12 Juni 1991 antara Soepinah kepada Soekran.
 - b. Surat Keterangan Nomor : 593/64/436.11.30.2/2013 tanggal 26 September 2013 (vide Bukti T III-2 sesuai dengan Bukti P-20). Bukti T III-2 menerangkan klaim jual beli antara Soepinah kepada Soekran tercatat pada tanggal 12 Juni 1991.
 - c. Letter C Kelurahan Babat Jerawat No. 1538 atas nama Soekran (vide Bukti TT.VIII-2). Bukti TT.VIII-2 menerangkan klaim jual beli antara Soepinah kepada Soekran tercatat pada tanggal 12 Juni 1991.

20. Bahwa selain itu pembuktian Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 12 Mei 1991 pada permohonan peninjauan kembali diajukan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan surat tersebut. Bukti Surat Pernyataan Jual Beli diajukan oleh Darmawan dan Panji (Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat) bukan diajukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali I /Dahulu Turut Termohon Kasasi I/Dahulu Terbanding I/Dahulu Tergugat I (Supinah) sebagai pihak yang namanya tercantum dalam Surat Pernyataan Jual Beli.
21. Sedangkan Turut Termohon Peninjauan Kembali I /Dahulu Turut Termohon Kasasi I/Dahulu Terbanding I/Dahulu Tergugat I (Supinah) selama persidangan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi tidak pernah menyangkal adanya jual beli kepada Soekran terjadi pada tanggal 12 Juni 1991 dan bukan pada tanggal 12 Mei 1991.
22. Bahwa dengan ditemukan adanya fakta pertentangan tanggal jual beli antara tanggal 12 Mei 1991 dengan tanggal 12 Juni 1991 yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat. Maka bukti-bukti baru tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
23. Bahwa oleh karena dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat saling bertentangan dan terbukti selama persidangan Turut Termohon Peninjauan Kembali I /Dahulu Turut termohon Kasasi I/Dahulu Terbanding I/Dahulu Tergugat I (Supinah B. Muksan) telah terlebih dahulu melepaskan hak nya kepada Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Dahulu Penggugat (PT. Galaxy Alam Semesta) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Milik tertanggal 10 Juni 1991 serta kwitansi pembayarannya (Vide Bukti P-7, P-8 dan P-9). Maka dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat tentang Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki *Legal Standing* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Sehingga dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat patut dikesampingkan dan terbukti Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Dahulu Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
24. Bahwa dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang Turut Termohon Peninjauan Kembali I /Dahulu Turut termohon Kasasi I/Dahulu Terbanding I/Dahulu Tergugat I (Supinah B. Muksan) terlebih dahulu melepaskan hak nya kepada Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Dahulu Penggugat (PT. Galaxy Alam Semesta) telah sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu :

Halaman 105 Alinea 2 Putusan No.1115/Pdt.G/2020/PN.Sby.

"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah menjual tanah Objek Sengketa kepada Turut Tergugat I pada tanggal 12 Juni 1991 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Kelurahan Babat Jerawat Nomor : 593/46/436.11.30.2/2010 tertanggal 19 Mei 2010 (vide bukti P-18 yang sama dengan bukti T.III-1) dan Surat Keterangan Kelurahan Babat Jerawat Nomor 593/64/436.11.30.2/2013 tertanggal 26 September 2013 (vide bukti P-20 yang sama dengan bukti T.III-2) dimana tanah Objek Sengketa telah lebih dulu dijual kepada Penggugat, maka Tergugat I telah terbukti sebagai penjual yang bertikad buruk"

25. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi/ Dahulu Terbanding/ Dahulu Penggugat menolak dengan tegas dalil Memori Peninjauan Kembali pada Alinea 1 halaman 12:

"Bahwa sebagaimana diketahui Peralihan hak yang terjadi atas objek sengketa kesemuanya berdasarkan data yang tercatat dalam buku letter C Kelurahan babat Jerawat yang berawal dari Soepinah B.Muksan (Termohon Peninjauan Kembali/termohon kasasi/ Terbanding/ Tergugat I sebagai pemilik awal, kemudian dijual kepada Soekran (Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/ Turut Tergugat I) sesuai Surat Pernyataan Jual beli yang dibuat tanggal 12 Mei 1991 (BUKTI BARU/NOVUM), kemudian dijual kepada Almarhum IAbd Ikrom (Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Pombanding/ Turut Tergugat II Vd Turut Tergugat V) lalu dijual kepada Darmawan ST (Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Pombanding/ Tergugat II) dan Tergugat II menjual kepada Panji Sanjaya (Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Pombanding/ Tergugat III) sebagai Pemilik terakhir Objek sengketa hingga Sekarang, maka dalil Penggugat yang mengaku sebagai Pemilik yang sah objek sengketa berdasarkan surat Pelepasan Hak milik tertanggal 10 Juni 1991 antara Supinah B.Muksan sebagai yang melepaskan hak dan sesuai Total kwitansi Pelunasan tertanggal 10 Juni 1991 dengan Total Pembayaran RP. 107.989.000,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah), HARUSLAH DITOLAK dan Surat Pelepasan Hak serta dua Kwitansi Pelunasan tanggal 10 Juni 1991 haruslah dinyatakan Tidak Sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum"

26. Bahwa bukti Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Para Pemohon Kasasi/ Dahulu Para Pombanding/ Dahulu Para Tergugat berupa Surat Pernyataan Jual beli yang dibuat tanggal 12 Mei 1991, tidak disertai dengan bukti kwitansi pelunasan sehingga tidak dapat memenuhi syarat tunai dan terang yang menjadi dasar jual beli tanah menggunakan hukum adat sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria.

27. Bahwa benar di dalam Hukum Adat, dikenal asas jual beli hak atas tanah, yang harus memenuhi syarat Tunai dan Terang. Tunai dan Terang disini bermakna :

- Adanya alas Hak (dengan jual beli, tukar menukar, dan lain sebagainya)
- Adanya kehendak menjual yang dibuktikan dengan uang panjat (down payment) yang diterima oleh penjual;
- Kehendak dan kesesuaian kehendak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis (dibawah tangan atau akta otentik)

- Telah dibayar secara ritil meskipun hanya separuh. Sementara penyerahan fisik tanah pembayaran sisa harga dapat menjadi cicilan, angsuran dan dilunasi.
28. Atas hal-hal proses jual beli harus memenuhi syarat materil dan formil pelepasan hak atas tanah dan juga sejalan dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yaitu :
- "Akta untuk memindahkan hak, memeberikan hak baru, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh Pejabat jika kepadanya dengan menyimpang dari ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) sub. A, diserahkan surat keterangan kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara*
- Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan menggadaikan atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan, selain surat keterangan tersebut, kepada Pejabat itu harus diserahkan pula:*
- a. *Surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang membenarkan surat bukti hak itu.*
 - b. *Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran."*
29. Bahwa berbeda dengan bukti Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat telah secara jelas dan saling berkesesuaian membuktikan adanya bukti kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat yaitu :
- a. Surat Pelepasan Hak Milik tertanggal 10 Juni 1991 Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat sebagai yang melepaskan hak (SUPINAH B. MUKSAN) kepada Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat (PT. Galaxy Alam Semesta) (vide Bukti P – 7);
 - b. Kwitansi tertanggal 10 Juni 1991 untuk pembayaran pelunasan harga pembelian OBJEK SENGKETA sebesar Rp. 90.664.000,- (sembilanpuluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) (vide Bukti P – 8);
 - c. Kwitansi tertanggal 10 Juni 1991 untuk pembayaran ganti rugi pelepasan hak/ hak penggarapan/penyerahan dan pelepasan segala hak yang ada atas tanah darat tersebut termasuk tanaman-tanaman maupun bangunan yang terletak pada OBJEK SENGKETA sebesar Rp. 17.325.000,- (tujuh belas juta tiga ratus duapuluh lima ribu rupiah) (vide Bukti P – 9).
30. Bahwa selain dengan adanya bukti kepemilikan sebagaimana dijelaskan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat juga dapat membuktikan kesaksian dari Marli seorang Petani yang selama ini telah menggarap OBJEK SENGKETA dan juga sebagai pihak yang ikut hadir pada saat

f
2
m

dilaksanakannya Pengukuran Lapangan atas OBJEK SENGKETA yang dituangkan dalam Gambar Ukur Lapangan Persil Nomor 100 Petok Nomor 527 tertanggal 4 Juni 1991 dan ikut hadir pula pada saat dilaksanakannya penyerahan dana atas OBJEK SENGKETA sebagaimana tertuang dalam kwitansi tertanggal 10 Juni 1991 yang ditandatangani oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali /dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Tergugat I (SUPINAH B. MUKSAN) dan Marti. Sehingga terbukti dalam persidangan Bukti Surat dan Saksi Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat telah memenuhi syarat tunai dan terang.

31. Bahwa Bukti Surat dan Saksi Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat telah sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu :

Halaman 105 Alinea 2,3 dan 4 Putusan No.1115/Pdt.G/2020/PN.Sby.

"Menimbang, bahwa Surat Pelepasan Hak Milik antara SUPINAH B. MUKSAN sebagai yang melepaskan hak dan PT. GALAXY ALAMSEMESTA sebagai yang memberikan ganti rugi pelepasan hak (vide bukti P - 7), Kwitansi masing masing tertanggal 10 Juni 1991 (vide bukti P - 8 dan P-9) telah dibuat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Pasal 617 ayat (1) KUH Perdata; b. Pasal 9 ayat (2) angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; c. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; d. Pasal 1320 KUH Perdata. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Citraland;

Timur : Tanah milik Citraland;

Selatan : Tanah milik Citraland;

Barat : Tanah milik Citraland;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah petok D. No. 527 Persil No. 100-D-III luas petok 2.310 m2 atas nama Supinah B. Muksan"

32. Oleh karena itu dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat adalah dalil yang tidak benar. Serta telah benar pertimbangan Judex Juris oleh Majelis Hakim Agung RI Tingkat Kasasi, Judex Facti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding untuk memutuskan Termohon Kasasi/ Dahulu Terbanding/Dahulu Penggugat adalah pemilik yang SAH atas OBJEK SENGKETA.

33. Bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut, maka mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar tidak

terkecoh dengan seluruh dalil-dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat atas OBJEK SENGKETA yang tidak berdasarkan fakta hukum yang benar.

34. Bahwa benar OBJEK SENGKETA berada dalam penguasaan Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat sejak tahun 1991, hal ini juga dapat dibuktikan dengan tanah-tanah yang berada disekeliling OBJEK SENGKETA adalah benar dan sah milik Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat, yang mana hal ini juga diakui oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat.
35. Bahwa pada sekitar tahun 2016 ketika Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat, hendak melakukan pengembangan di daerah sekitar OBJEK SENGKETA, tanpa ijin Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat selaku pemilik sah dan sebagai pihak pengembang yang memiliki Izin lokasi di daerah Babat Jerawat tersebut, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi II/Dahulu Pembanding II/Dahulu Tergugat II telah membangun pagar di area OBJEK SENGKETA.
36. Bahwa atas adanya pembangunan pagar dan klaim kepemilikan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat tersebut maka OBJEK SENGKETA masih dalam sengketa, sehingga sebagai itikad baik Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat tidak melakukan kegiatan pengembangan di atas OBJEK SENGKETA terlebih lagi untuk memberikan kepastian Hukum Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat mengajukan gugatan kepemilikan atas OBJEK SENGKETA di Pengadilan Negeri Surabaya.
37. Dengan adanya sengketa dan perkara yang berlangsung di Pengadilan Negeri tersebut, maka Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat sebagai Perusahaan di bidang Real Estate tidak dapat memanfaatkan, mengembangkan dan/atau mengelola OBJEK SENGKETA secara bebas terlebih lagi jatuhnya nama baik Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat karena adanya permasalahan ini. Oleh karena itu terbukti adanya kerugian materil dan Imateril yang dialami oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat dan sudah sepatutnya menerima ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Dahulu Termohon Kasasi I/Dahulu Terbanding I/Dahulu Tergugat I (Supinah B. Muksan) dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat (Darmawan ST dan Panji Sanjaya).

12

38. Bahwa dengan demikian dalil – dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat mengenai adanya alasan ditemukannya bukti surat yang bersifat menentukan (novum) adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan sangat tidak beralasan. Dikarenakan bukti-bukti surat saling bertentangan serta tidak didukung oleh bukti pelunasan sebagai syarat tunai dan terang. Terlebih pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar sehingga sepatutnya Majelis Hakim dalam tingkat Peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat.


Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, dengan ini Termohon Peninjauan Kembali/ Dahulu Termohon Kasasi /Dahulu Terbanding /Dahulu Penggugat, mohon dengan hormat yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat (Darmawan dan Panji Sanjaya), tersebut.
2. menguatkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 50K/PDT/2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 285/PDT/2022/PT.Sby. jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1115/Pdt.G/2020/PN.Sby.
3. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Dahulu Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam setiap tingkat peradilan.

Hormat Kami,
PT. GALAXY ALAM SEMESTA


PT. GALAXY ALAM SEMESTA
RINA IRSNI WARDODO


PAKOMIUS DARNOSATA HAMON


MARSELLA TRIDARANI